



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 11 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2011 di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/5/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan yang tidak jauh dari kediaman

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu kembali pindah ke rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 29 Februari 2012, NIK : 1275016902120001.

3.2 ANAK 2, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 14 April 2017, NIK : 1275015404170003.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering didera pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

4.1 Termohon mulai sering merasa kekurangan atas belanja rumah tangga yang Pemohon berikan.

4.2 Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtua Termohon dibandingkan perkataan Pemohon, dan bahkan kurang menghargai Pemohon sebagai suami.

5. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Pemohon tetap berusaha untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akan tetapi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata semakin tidak harmonis, dimana pada saat abang kandung Pemohon kecelakaan, Termohon justru kurang suka ketika Pemohon membantu dan peduli kepada keluarga Pemohon, padahal yang mengalami kecelakaan adalah abang kandung Pemohon yang juga merupakan abang ipar Termohon;

7. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2022 malam hari Pemohon menghubungi Termohon, untuk menyampaikan jika Pemohon tidak bisa pulang karena kondisi hujan deras dan sekaligus akan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



menemani abang kandung Pemohon yang sedang menjalani proses perawatan akibat kecelakaan, namun pada malam itu Termohon justru merespon dengan nada dan ucapan yang tidak menyenangkan bagi Pemohon, dimana Termohon mengatakan kepada Pemohon agar tidak usah pulang saja dengan nada emosi dan marah-marah kepada Pemohon, namun atas perkataan Pemohon tersebut Pemohon tidak memikirkannya dan menganggap Termohon hanya emosi sesaat;

8. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib pada saat Pemohon pulang ke kediaman bersama, ternyata Termohon sudah menyusun pakaian Pemohon dan mengatakan jika pakaian tersebut agar diambil dan dibawa oleh Pemohon dan sekaligus keluar atau pergi dari kediaman bersama, mendengar perkataan itu orangtua Termohon juga mengatakan hal yang sama yaitu menyuruh agar Pemohon tidak lagi tinggal di rumah tersebut, sehingga Pemohon merasa kecewa dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang akibat dari peristiwa tersebut maka Pemohon pergi dari kediaman bersama;

9. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon tetap berupaya untuk mengajak Termohon agar dapat kembali rujuk dan memperbaiki keadaan rumah tangga, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia, dan bahkan hingga mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon;

10. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian dan Pemohon dengan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan hukum, maka Pemohon mohon agar permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dan sekaligus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.

13. Bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak dalam perkara ini serta menentukan hari persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai.
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 272 /5 /N/ 2011 tanggal 02 Mei 2011, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon mulai sering merasa kekurangan dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtua Termohon;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon mulai sering merasa kekurangan dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtua Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mulai sering merasa kekurangan atas belanja rumah tangga yang Pemohon berikan, Termohon lebih mendengarkan perkataan, orangtua Termohon dibandingkan perkataan Pemohon, dan bahkan kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah Nomor 272 /5 /VI/ 2011 tanggal 02 Mei 2011 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya sesuai dengan aslinya, sejalan dengan kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara sehingga terhadap bukti P memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi (Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkesesuaian satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019, yang disebabkan Termohon mulai sering merasa kekurangan dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuh dan tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian di dalamnya, sudah tidak terpenuhi maksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 76.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 568/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)